

## PRESS RELEASE

### **PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) PADA SMAN 7 KOTA CIREBON TAHUN 2024.**

Pada hari Selasa 22 Juli 2025 Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menetapkan 4 (empat) tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) pada salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Cirebon dengan tersangka berinisial RN (49) yang mengaku seolah-olah utusan dari salah satu partai politik, IS (59) selaku Kepala Sekolah SMAN, T (50) selaku Wakil Kepala Sekolah SMAN, dan RA (43) selaku Staf Kesiswaan SMAN.

Adapun perbuatan tersebut diawali oleh tersangka RN (49) dengan mendatangi tersangka T (50) dengan membawa daftar siswa penerima bantuan PIP. Keduanya kemudian bersepakat untuk memotong sejumlah uang sebesar Rp 200.000 dari bantuan yang seharusnya diterima oleh tiap siswa. Dimana hal tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Sekolah, yang pada awalnya Kepala Sekolah menolak namun tetapi setelah disampaikan kembali akhirnya Kepala Sekolah menyetujui hal tersebut.

Kemudian pada saat bantuan tersebut cair, para siswa melakukan aktivasi rekening penerima bantuan agar bantuan tersebut dapat dicairkan. Pada saat bantuan tersebut telah cair, pihak Sekolah langsung mengambil buku tabungan dan ATM siswa penerima bantuan PIP. Selanjutnya, uang sejumlah Rp 1.800.000 yang terdapat dalam rekening tersebut dipindahkan seluruhnya ke rekening pribadi atas nama RA (43) selaku Staf Kesiswaan SMAN.

Setelah dana bantuan PIP tersebut dicairkan dan dipindahkan ke rekening pribadi selanjutnya RA (43) atas perintah T (50) melakukan pemotongan dana yang dialihkan untuk kebutuhan partai dengan total sejumlah Rp 100.000.000 dimana sesuai kesepakatan sebelumnya antara RN (49) dan T (50) uang tersebut kemudian dibagi sebesar Rp 52.000.000 kepada RN (49) dan sebesar Rp 48.000.000 kepada T (50). Setelah itu, uang yang diterima oleh T (50) kemudian dibagi-bagi oleh RA (43) atas instruksi dari T (50) kepada beberapa orang di sekolah yang salah satunya kepada IS (59) sebesar Rp 5.000.000 termasuk didalamnya RA (43) dan T (50) yang juga mendapatkan bagian.

Selain itu, dana bantuan PIP yang terdapat di rekening pribadi RA (43) tersebut kemudian juga digunakan untuk menutupi biaya kegiatan sekolah, namun tidak ada kejelasan legalitas serta pertanggungjawaban penggunaannya dengan berdalih bahwa terdapat tunggakan-tunggakan seperti contohnya SPP dan uang gedung yang belum dilunasi oleh para siswa.

Bahwa perbuatan para Tersangka yang melakukan pemotongan terhadap dana bantuan PIP serta menggunakan dana bantuan tersebut tanpa persetujuan para siswa penerima bantuan PIP telah menyebabkan kerugian kepada para siswa penerima bantuan sehingga bantuan tidak dapat tersalurkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan, para tersangka dijerat dengan sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Cirebon, 22 Juli 2025

Kepala Seksi Intelijen SLAMET HARYADI, S.H.,M.H.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi :

Kasi Intelijen / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Hp. 0851-7533-0079

Email: intelkejaricirebon@gmail.com